

MODEL KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA BERBASIS PIAGAM MADINAH UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

Alkausar Saragih¹, Nelvitia Purba², Rahmadi Ali³

^{1,2}Univesitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Email: alsaragih@gmail.com, nelvitiapurba@umnaw.ac.id, rahmadi.ali2121@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui kerukunan antar umat beragama dalam versi Islam sebagai Agama yang Rahmatal lil Alamin. Piagam Madinah yang terdiri dari 47 Pasal Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sebagai landasan kehidupan umat beragama dalam suatu negara yang plural dan majemuk, baik suku maupun agama dengan memasukkan secara khusus di Piagam Madinah mengatur tentang "Toleransi". Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Research and Development, tahap I penelitian berangkat dari adanya potensi atau masalah. Untuk menerapkan suatu model, pola atau sistem kepada Mahasiswa yang terpadu yang efektif yang dapat diterapkan untuk saling bertoleransi dalam hidup beragama berbasis piagam madinah dengan memberikan kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi model pembelajaran Berbasis Masalah Problem Based Learning. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, maka dalam tahap ini telah dilakukan survey pendahuluan tentang keadaan wilayah. populasi yang telah ditentukan dan dibatasi pengambilan sampel secara Random Sampling.

Kata kunci: *model kerukunan hidup beragama, piagam madinah, pembentukan karakter*

Abstract

This study aims to determine interfaith harmony in the Islamic version, as a religion that is a blessing for all creation. The Medina Charter, consisting of 47 articles, laid the foundations for the life of religious communities in a pluralistic and diverse nation, encompassing both ethnicity and religion. The Medina Charter specifically stipulates "Tolerance." The research, conducted using the Research and Development method, begins with the identification of potential or problems. To implement an effective, integrated model, pattern, or system for students that can be applied to foster mutual tolerance in religious life based on the Medina Charter, students at universities are provided with a Problem-Based Learning model. This research was conducted in Medan City, and a preliminary survey was conducted on the regional conditions. The population was determined and limited by random sampling.

Keywords: *model of interfaith harmony, medina charter, character building*

1. PENDAHULUAN

Islam terkenal sebagai Agama yang Rahmatal lil Alamin, yang berarti Rahmat bagi seluruh Alam. Selain itu, dari kata islam itu sendiri berasal dari bahasa arab sallama, yusallimu, tasliiman, yang memiliki makna selamat, damai sejahtera, penyerahan diri, dll.

Karena itu, dalam islam sudah pastilah bahwa konsep kerukunan antar

umat beragama ini menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam islam mengingat islam sebagai agama pembawa kedamaian. Pengertian kerukunan antar umat beragama seringkali diartikan atau dikaitkan dengan tasamuh atau sikap toleransi.

Hal tersebut dalam artian membuat bagaimana antar umat beragama supaya bisa hidup damai dan berdampingan tanpa

ada gangguan satu sama lain. Dalam islam telah memiliki acuan tersendiri mengenai batasan-batasan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Islam memperbolehkan dan menganjurkan untuk toleransi dengan umat beragama yang lain kecuali dalam hal keyakinan atau kepercayaan/iman.

Secara historis dapat diketahui bahwa Agama Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya. Hal ini terbukti di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Secara historis agama Islam bukanlah agama yang pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia, telah lebih dahulu agama Hindu-Budha yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman keruntuhan dari kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu-Budha seperti Majapahit, Sriwijaya dan Singasari memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sebuah sejarah tentang Islam mengenai toleransi sudah tinggi terhadap pemeluk agama lain yang telah ada sejak jaman Nabi yang dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah. Piagam Madinah yang terdiri dari 47 Pasal Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sebagai landasan kehidupan umat beragama dalam suatu negara yang plural dan majemuk, baik suku maupun agama dengan memasukkan secara khusus di Piagam Madinah mengatur tentang "Toleransi" yang dinyatakan dalam Pasal 25 yang mengemukakan bahwa : "Bagi kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka dan bagi orang Islam bebas memeluk agama mereka".

Paradigma toleransi antar umat beragama pada intinya di dalam Piagam Madinah adalah: Semua umat Islam, meskipun antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas

prinsip-prinsip. Bertetangga yang baik. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama, yaitu ,membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama.

Untuk menyatukan dan membina kerukunan hidup beragama di Sumatera Utara bisa dibilang sulit hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan seperti jumlah penduduk yang besar, kemajemukan dalam etnis, suku, budaya dan agama, perbedaan tingkat pendidikan dan lingkungan, sehingga persepsi berbeda, serta bergesernya nilai-nilai agama dan budaya dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi serta dampak negatif pembangunan.

Pada tahun 2016 terjadi kerusuhan yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dimana kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai dipicu oleh adanya salah satu etnis Tionghoa yang meminta nazir mesjid untuk mengecilkan volume suara microphone mesjid. Hal ini menimbulkan kemarahan massa yang kemudian membakar rumah ibadah berupa vihara dan klenteng.

Dosen Pendidikan Agama adalah merupakan salah satu agen sosialisasi yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap penanaman nilai-nilai kerukunan antar umat beragama guna memberikan sumbangan pemikiran untuk memberikan pengajaran serta penanaman nilai-nilai persatuan dikalangan mahasiswanya sesuai dengan agamanya masing-masing.

Dengan demikian generasi muda yang ke depannya akan lebih mengkedepankan toleransi karena nilai – nilai persatuan dan kesatuan terus ditanamkan. Pendidikan agama sebagai media media penyadaran bagi mahasiswa untuk meningkatkan dan membangun teologi inklusif dan toleransi demi harmonisasi agama yang menjadi kebutuhan. Peran dan fungsi pendidikan toleransi agama untuk meningkatkan toleransi dalam keberagaman mahasiswa

sesuai dengan keyakinannya sendiri. Isu tentang peranan agama bagi kelangsungan hidup yang tenteram dan toleran menarik untuk diperbincangkan.

Sebagai negara yang menempatkan agama sebagai falsafah moral kehidupan berbangsa, adalah sangat penting untuk mengkaji bagaimana peranan pendidikan agama Islam untuk kerukunan beragama berbasis Piagam Madinah yang jelas di dalamnya mengatur tentang konsep toleransi dengan model pembelajaran PBL.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan judul yang dikemukakan diatas dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Research and Development. Penelitian pada tahap I (pertama) ini dengan dikemukakan tentang permasalahan-permasalahan kerukunan di Kota Medan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal research.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerukunan antar umat beragama merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang harmonis dalam menjalin toleransi antar umat adalah hal selalu di dambakan oleh banyak negara yang mayoritas dan minoritas penduduknya berbeda suku bangsa dan agama, ketika banyak konflik di berbagai negara justru kita semakin di ingatkan bahwa selamanya kerukunan itu sangat mahal harganya.

Kehidupan demokrasi dalam kehidupan beragama sering di salahgunakan dalam kepentingan politik semata, jadi ketika banyak negara menganut paham yang berbeda banyak negara juga memanfaatkan situasi tersebut untuk memecah belah persatuan antar umat, seperti yang sudah ada sekarang,

gejolak timur tengah tiada henti-hentinya berkobar, ini yang kini menjadi permasalahan baru dalam kehidupan antar sesama umat termasuk muslim dunia.

Dalam situasi seperti ini, peran Indonesia sangat lah besar, Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia menjadi model bagi negara lain. Oleh karena itu, Presiden SBY juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga kerukunan dan saling menghormati. Indonesia juga harus mampu memberikan contoh dukungan kepada pemimpin-pemimpin Islam, seperti kepada Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ketika banyak negara tidak bersahabat dengannya.

Indonesia merupakan simbol kerukunan antar umat, sudah seharusnya Indonesia bisa ikut andil dalam memperbaiki carut-marut kerukunan antar umat khususnya muslim dunia, apa yang menjadi harapan bagi umat muslim di dunia ialah rukun, walaupun berbeda ras dalam satu agama tetapi ketika kerukunan kita diusik sudah sepatutnya kita tidak tinggal diam begitu saja, melalui cara yang diplomatik diharakan ada solusi baik untuk memperbaiki carut-marut kerukunan muslim di dunia.

3.1 Analisis Hasil Model Kerukunan Hidup Beragama Berbasis Piagam Madinah

Piagam Madinah (Bahasa Arab: *shahifatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah.

Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim,

kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Berikut ini dipaparkan isi piagam madinah yang meliputi teks asli bahasa arab lengkap dengan isinya antara lain sebagai berikut yaitu :

(Piagam Madinah)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka

Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 4 Banu Sa'adah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku

membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 8 Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 10 Banu Al-'Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

Pasal 11 Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang-orang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka

Pasal 14 Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman

Pasal 15 *Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain*

Pasal 16 *Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya*

Pasal 17 *Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka*

Pasal 18 *Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain*

Pasal 19 *Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus*

Pasal 20 *Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman*

Pasal 21 *Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya*

Pasal 22 *Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan*

Pasal 23 *Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW*

Pasal 24 *Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan*

Pasal 25 *Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga*

Pasal 26 *Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 27 *Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 28 *Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 29 *Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 30 *Kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 31 *Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 32 *Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 33 *Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf*

Pasal 34 *Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah)*

Pasal 35 *Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi)*

Pasal 36 *Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini*

Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya

Pasal 38 Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan

Pasal 39 Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini

Pasal 40 Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat

Pasal 41 Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya

Pasal 42 Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini

Pasal 43 Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka

Pasal 44 Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib

Pasal 45 Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya

Pasal 46 Kaum Yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain

pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini

Pasal 47 Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW. Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.

Toleransi beragama masih sangat signifikan, penting dan urgen bersamaan dengan masih mengentalnya sentiment-sentimen keagamaan di negeri kita. Fenomena ini tentunya menjadi sorotan bagi para cendekia kita untuk segera mencetak biru toleransi beragama di Indonesia sekaligus memahamkan para ulama untuk bertanggung jawab memberikan pemahaman yang signifikan kepada umatnya akan hakikat toleransi sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sehingga dapat menciptakan hubungan ekstern dan intern antar umat beragama yang lebih baik akan segera terwujud bukan hanya menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai suatu ajaran fundamental, konsep toleransi telah banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi berbagai sikap yang sering diterapkan di lingkungan sekitarnya.

Piagam madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berkutat dalam kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan piagam ini secara argumentatif telah dapat dianggap

sebagai kontitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak dasar manusia atau HAM terutama dalam kebebasan memilih agama. Berdirinya Negara di kota Madinah dapat dijelaskan dengan teori perjanjian atau kontrak sosial yang diajukan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya.

Ketiganya menjelaskan sebuah teori yang sebenarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pada awalnya berada dalam tahap naturalis dengan konsep homohominilupus yang artinya "Manusia sebagai serigala bagi yang lainnya". dalam perkembangannya, tahapan ini bergerak ke dalam billium omnium contra omnes, 'perang semua melawan semua'.

Dua kondisi ini terlihat pada masa pra perang saudara di Yastrib antar suku. Tahapan pun berkembang menuju kesadaran manusia untuk mencari solusi agar dapat hidup bersama. Setelah itu pada akhirnya, mereka menerima piagam madinah pada tahun 622 M sebagai undang-undang dasar yang telah disepakati yaitu :

1. Secara tidak langsung mendeklarasikan Yastrib bertransformasi menjadi Negara Kota Madinah
2. Membangun aturan-aturan pemerintahan
3. Mengamati isu-isu sosial yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan yang telah lama terjadi di kota itu
4. Mengamanatkan perlindungan hak dan kewajiban
5. Mengamanatkan penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi semua pihak sehingga tidak lagi ada penyelesaian masalah dengan menggunakan aksi-aksi militer dari masing-masing suku.

Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya

menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya adalah "Tri kerukunan". Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama. Membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun.

Dipungkiri atau tidak, perbedaan sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebhinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia.

- Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi konflik antar umat beragama. Berbagai kebijakan pemerintah telah diterbitkan untuk memperbaiki keadaan. Berbagai rambu peraturan telah disahkan agar meminimalisir bentrokan-bentrokan kepentingan antar umat beragama. Seluruh peraturan pemerintah yang membahas tentang kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Mencakup pada empat pokok masalah, yakni sebagai berikut.

1. Pendirian Rumah Ibadah.
2. Penyiaran Agama.
3. Bantuan Keagamaan dari Luar Negeri.
4. Tenaga Asing Bidang Keagamaan.
5. Konsep Tri Kerukunan

Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekali pun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak

manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Trikerukunan ini meliputi tiga kerukunan, yaitu: Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, dan Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Pertama: Kerukunan intern umat beragama, Perbedaan pandangan dalam satu agama bisa melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri.

Perbedaan madzhab adalah salah satu perbedaan yang nampak dan nyata. Kemudian lahir pula perbedaan ormas keagamaan. Walaupun satu aqidah, yakni aqidah Islam, perbedaan sumber penafsiran, penghayatan, kajian, pendekatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah terbukti mampu mendisharmoniskan intern umat beragama.

Konsep ukhuwwah islamiyah merupakan salah satu sarana agar tidak terjadi ketegangan intern umat Islam yang menyebabkan peristiwa konflik. Konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klain kebenaran. Menghindari permusuhan karena perbedaan madzhab dalam Islam. Semuanya untuk menciptakan kehidupan beragama yang tenteram, rukun, dan penuh kebersamaan.

Kedua: Kerukunan antar umat beragama, Konsep kedua dari trikerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kecenderungan konflik karena perbedaan agama.

Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hidup yang rukun dan damai di Negara Republik Indonesia.

Ketiga: Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah, Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama dapat sinergis dengan pemerintah.

Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Tri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi menjadi salah satu solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, penuh kebersamaan, bersikap toleran, saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan.

3.2 Upaya atau Cara Dalam Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Piagam Madinah

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Menurut wikipedia Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Lebih lengkap lagi Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau

kelompok yang unik baik sebagai warga negara. Dalam kamus lain Pendidikan Karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya.

Fungsi pendidikan karakter karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik. Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Selain itu pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia.

Pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya di bangku sekolah, melainkan juga dari bergai media yang meliputi keluarga, lingkungan, pemerintahan, dunia usaha, serta media teknologi. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu Pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.

Secara umum untuk mewujudkan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Saling melengkapi dan mempercayai dan diatur dalam peraturan dan undang-undang. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi keagamaan dan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pendidikan karakter

di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain; melalui kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, semisal : pengurus OSIS, Pramuka, PMR, PKS, KIR, Olahraga, Seni, Keagamaan dan lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menyentuh, mudah dipahami, dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter bangsa. Adapun nilai-nilai karakter tersebut antara lain :

1. Religius dikaitkan dengan semua pasal yang tertera dalam piagam Madinah

Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk bersikap secara religius dalam menghadapi dan menangani pelbagai masalah. Sikap religius ini akan membawa kepada kedamaian dalam penyelesaiannya sesuai dengan syariat Islam. Mahasiswa dituntut agar membaca semus isi piagam Madinah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

2. Jujur dikaitkan dengan pasal 3 yang dihubungkan dengan kejujuran dalam bahu membahu dan menolong dengan sesama.

Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk bersikap jujur terhadap semua hal yang terjadi. Hal ini akan mengajarkan Mahasiswa dalam berbuat baik dan jujur kepada sesama teman sejawat dan sesamanya.

3. Toleransi dikaitkan dengan pasal 11 yang dihubungkan dengan bahu membahu dalam membantu dan meringankan beban seseorang jika ada yang berhutang.

Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk bersikap solidaritas terhadap seseorang, saling menghargai antar sesama dan beretika sesuai yang tertera dalam piagam Madinah. Peneliti memberikan contoh pada seseorang yang mempunyai hutang

- piutang, jika seseorang tersebut belum dapat membayarnya, sikap toleransi inilah yang akan timbul dalam pemikiran untuk dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan
4. Disiplin dikaitkan dengan pasal 42 yang menghubungkan antara keadilan dan kedisiplinan dalam bekerja antar sesama
Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk disiplin terhadap dirinya agar kelak dalam dirinya tertanam sikap kejujuran dan keadilan dalam berbuat.
 5. Kerja keras dikaitkan dengan pasal 36 yang menghubungkan antara kerja keras dalam bahu membahu membantu kaum Mukmin yang membutuhkan bantuan.
Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk dapat bekerja sama sesuai dengan pasal 36 yang terdapat dalam piagam Madinah.
 6. Saling Menghormati dikaitkan dengan pasal 36 dalam menjaga hubungan antar sesama dengan cara menjaga sikap dan perbuatan antara kaum Yahudi dengan Mukmin
Dalam hal ini Mahasiswa juga dituntut untuk dapat menghormati antar sesamanya dengan menjaga sikap dan perbuatan antara golongan yang satu dengan yang lainnya.
 7. Mandiri dikaitkan dengan keseluruhan pasal yang menghubungkan sikap-sikap dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hasil dari piagam Madinah sesuai dengan tuntutan masing-masing
Dalam hal ini Mahasiswa juga dituntut untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri jikat itu bisa, hal ini akan menciptakan kemandirian dalam diri Mahasiswa tersebut dalam mengaplikasikan ide-ide yang akan memecahkan masalahnya tersebut.
 8. Demokratis dikaitkan dengan keseluruhan pasal yang mengemukakan antara berani mengungkapkan pendapat antara satu

dengan yang lain bersama Mukmin yang lain.

Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk dapat bersikap demokratis dalam mengemukakan pendapat secara argumentative secara fakta bukan opini.

9. Tanggung jawab dikaitkan dengan pasal 46 yang menghubungkan antara hak dan kewajiban terhadap sesama dalam memenuhi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.
Dalam hal ini Mahasiswa dituntut untuk tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap perbuatan yang dilakukan, agar dapat menciptakan kemandirian yang ada dalam diri Mahasiswa tersebut.
10. Peduli sesama dikaitkan dengan pasal 45 yang menghubungkan dengan perdamaian antara sesama, peduli atas sesama dalam melakukan perbuatan yang disesuaikan dengan syariat Islam.
Dalam hal ini Mahasiswa juga dituntut peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan walaupun bukan dari golongan kita yaitu Mukmin, melainkan golongan yang lain selain dari kita.

4. KESIMPULAN

Sebagai negara yang majemuk atau plural, Indonesia memiliki segala keberagaman. Mulai dari keberagaman etnik/suku, ras, bahasa, budaya bahkan agama sekalipun. Toleransi beragama masih sangat signifikan, penting dan urgen bersamaan dengan masih mengentalnya sentiment-sentimen keagamaan di negeri kita pendidikan karakter karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik.

Dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622.

Dokumen tersebut disusun sejas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dolmans D, Grave W, Wolffhagen I, Vlutten C, 2005, *Problem Based Learning Future Challenges For Educational Practice And Research Medical Education*.
- Harsono, 2008, *Pengantar Problem Based Learning*, Medika FK.UGM.
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing.
- Koh GC, Khoo HE, Wong ML, Koh D. 2008, *The Effects of Problem Based Learning During Medical School On Physician Competency A Systemic Review*.
- Lexy Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Marwan Effendy, 2011, *Kapita Selecta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)*, Referensi Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta.
- Syahrial, Aliaras Wahid, H.A Djasli, Sugeng Wibowo, 2006, *Membangun Karakter Dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, University Press Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta.
- Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya.
- Savery JR, Duffy TM, 1995, *Problem Based Learning An Instructional Model And Its Constructivist Framework*. Educational Technology.